



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Keterangan Saksi Pemohon Dalam Pengujian Aturan Masa Jabatan Anggota KPU

Jakarta, 8 Mei 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 10 Ayat (9) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945 pada Senin (08/05), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 120/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Dedi Subroto, Bahrain, S.H., M.H. serta Perwakilan dari Yayasan Pusat Studi Strategis dan Kebijakan Publik Indonesia . Norma yang diujikan adalah Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017

Dalam Sidang sebelumnya (10/04), Titi Anggraini menyampaikan Berdasarkan konstruksi tahapan pemilu berupa rangkaian kegiatan yang terhubung satu sama lain sebagaimana terdapat pada pasal 167 ayat (4) UU Pemilu mensyaratkan masa keanggotaan penyelenggara pemilu yang mampu mengimplementasikan keseluruhan tahapan dalam satu kesatuan yang utuh dan integral. Hal ini, sambung Titi, sejalan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang menyebutkan pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

“Frasa “tetap” ini tidak hanya berkaitan dengan periode keanggotaan yang menjabat selama lima tahun, tetapi juga berkaitan dengan keberadaan keanggotaan yang juga tetap selama pelaksanaan seluruh tahapan pemilu berlangsung. Dengan demikian, penggantian penyelenggara pemilu di tengah berlangsungnya tahapan pemilu, dinilai tidak sejalan dengan ketentuan dalam konstitusi.

Lebih jelas Titi menguraikan bahwa di tengah-tengah tahapan krusial pemilu, maka program pelatihan pun tidak bisa diselenggarakan sebagaimana mestinya. Hal ini menurut Titi merupakan suatu perlakuan tidak adil bagi penyelenggara pemilu karena ada yang bisa mendapatkan pelatihan sebelum bekerja secara layak dan memadai, sementara yang lainnya tidak mendapatkan hal serupa. **(Sri/MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id